

REGULASI KEPROTOKOLAN NASIONAL DAN PRAKTIK KEPROTOKOLAN BERBASIS BUDAYA LOKAL: TELAAH LITERATUR KUALITATIF

*NATIONAL PROTOCOL REGULATIONS AND LOCAL CULTURE-BASED PROTOCOL
PRACTICES: A QUALITATIVE LITERATURE REVIEW*

Pebri Purnama Hasbi^{1*}, Sugiyanto²

Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD) APMD, Indonesia

Email: pebriurnamah@gmail.com^{1*}, probosugiyanto@gmail.com²

Abstract

This article aims to analyze the relationship between national protocol regulations and local culture-based protocol practices through a qualitative literature review approach. National protocol regulations, particularly Law of the Republic of Indonesia Number 9 of 2010 on Protocol, serve as formal guidelines for the organization of seating arrangements, ceremonial procedures, and forms of official respect in state and governmental events. However, in practice, the implementation of these regulations often interacts with deeply rooted local cultural values within traditional institutions and social structures. This study employs a qualitative literature review method by examining scholarly articles, books, and policy documents published within the last five years. A thematic analysis is applied to identify patterns of integration, adaptation, and potential tensions between formal legal norms and culture-based protocol practices. The findings indicate that national protocol regulations allow a degree of flexibility in their implementation, enabling contextual adaptation to local cultural practices as long as they do not conflict with legal principles and state interests. This study highlights the importance of a contextual approach to protocol implementation in order to maintain a balance between administrative order and the preservation of local cultural values.

Keywords: National Protocol; Local Culture; Public Regulation; Law And Tradition; Literature Review.

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara regulasi keprotokolan nasional dan praktik keprotokolan berbasis budaya lokal melalui pendekatan kualitatif dengan metode telaah literatur. Regulasi keprotokolan nasional, khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan, berfungsi sebagai pedoman formal dalam penyelenggaraan tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan pada kegiatan resmi kenegaraan dan pemerintahan. Namun, dalam praktiknya, penerapan regulasi tersebut kerap berinteraksi dengan nilai-nilai budaya lokal yang telah mengakar kuat dalam struktur sosial dan kelembagaan tradisional. Metode penelitian yang digunakan adalah literature review terhadap publikasi ilmiah, buku, dan dokumen kebijakan yang relevan dalam rentang waktu lima tahun terakhir. Analisis dilakukan secara tematik untuk mengidentifikasi pola integrasi, adaptasi, serta potensi ketegangan antara norma hukum formal dan praktik keprotokolan berbasis budaya. Hasil kajian menunjukkan bahwa regulasi keprotokolan nasional bersifat fleksibel dalam implementasinya dan memungkinkan penyesuaian dengan konteks budaya lokal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip hukum dan kepentingan negara. Studi ini menegaskan pentingnya pendekatan kontekstual dalam penerapan keprotokolan guna menjaga keseimbangan antara tertib administrasi negara dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal.

Kata kunci: Keprotokolan Nasional; Budaya Lokal; Regulasi Publik; Hukum Dan Tradisi; Literature Review.

PENDAHULUAN

Keprotokolan merupakan instrumen penting dalam tata kelola pemerintahan yang berfungsi mengatur tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan dalam kegiatan resmi

negara maupun pemerintahan daerah. Keberadaan keprotokolan tidak hanya berfungsi secara administratif, tetapi juga merepresentasikan simbol kekuasaan, legitimasi negara, serta keteraturan dalam hubungan antaraktor pemerintahan (Siregar, 2022; Kurniawan & Sari, 2022). Di Indonesia, keprotokolan diatur secara nasional melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan keprotokolan di seluruh wilayah negara.

Namun demikian, implementasi regulasi keprotokolan nasional dalam praktiknya tidak berlangsung dalam ruang yang homogen. Indonesia sebagai negara dengan keragaman budaya, adat istiadat, dan struktur sosial yang kuat menjadikan praktik keprotokolan di tingkat lokal kerap berinteraksi dengan nilai-nilai budaya setempat. Dalam berbagai kegiatan resmi pemerintahan daerah, praktik keprotokolan sering kali mengalami adaptasi, kompromi, bahkan negosiasi dengan tradisi lokal yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat (Rohman & Pratiwi, 2020; Setiawan & Rahmawati, 2024).

Secara teoretis, kondisi tersebut dapat dipahami melalui perspektif implementasi kebijakan publik yang menekankan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kejelasan regulasi, tetapi juga oleh konteks sosial, budaya, dan aktor yang terlibat dalam pelaksanaannya (Hill & Hupe, 2014; Winarno, 2020). Pressman dan Wildavsky menegaskan bahwa kebijakan publik kerap mengalami pergeseran makna dan bentuk ketika diterapkan di lapangan akibat kompleksitas lingkungan implementasi dan interaksi antaraktor (Pressman & Wildavsky, 1984). Dengan demikian, regulasi keprotokolan nasional tidak dapat dilepaskan dari dinamika lokal yang menyertainya.

Selain itu, pendekatan kelembagaan (*institutional approach*) juga relevan dalam menjelaskan hubungan antara regulasi formal dan praktik sosial. North (1990) menyatakan bahwa institusi formal seperti hukum dan regulasi negara selalu berinteraksi dengan institusi informal berupa norma, nilai, dan budaya masyarakat. Dalam konteks keprotokolan, interaksi tersebut tercermin pada bagaimana aturan nasional diterjemahkan ke dalam praktik yang disesuaikan dengan struktur adat, hierarki sosial, dan simbol budaya lokal (Zamroni & Lestari, 2023).

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa praktik keprotokolan berbasis budaya lokal dapat memperkuat legitimasi pemerintahan daerah karena lebih diterima oleh masyarakat setempat (Astuti & Nugroho, 2020; Fitria & Haryanto, 2021). Namun di sisi lain, perbedaan tafsir terhadap regulasi keprotokolan nasional juga berpotensi menimbulkan ketidakonsistenan pelaksanaan, konflik kepentingan, serta ketegangan antara prinsip keseragaman hukum dan penghormatan terhadap kearifan lokal (Lestari & Prabowo, 2023).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara regulasi keprotokolan nasional dan praktik keprotokolan berbasis budaya lokal merupakan fenomena yang kompleks dan dinamis. Meskipun berbagai penelitian telah membahas aspek regulasi maupun budaya secara terpisah, kajian yang secara khusus menelaah keterkaitan antara regulasi nasional, praktik keprotokolan lokal, dan dinamika interaksi keduanya dalam satu kerangka analisis masih relatif terbatas. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam regulasi keprotokolan nasional, praktik keprotokolan

berbasis budaya lokal, serta dinamika yang muncul dari interaksi keduanya melalui pendekatan telaah literatur kualitatif.

TINJAUAN PUSTAKA

Regulasi Keprotokolan dalam Tata Kelola Pemerintahan

Regulasi keprotokolan merupakan bagian dari instrumen hukum administrasi negara yang berfungsi mengatur tata hubungan resmi antaraktor pemerintahan dalam berbagai kegiatan kenegaraan dan pemerintahan. Di Indonesia, kerangka hukum keprotokolan secara nasional diatur melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan, yang mencakup pengaturan mengenai tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan. Regulasi ini dimaksudkan untuk menciptakan ketertiban, kepastian hukum, serta keseragaman dalam pelaksanaan kegiatan resmi negara (Kementerian Sekretariat Negara RI, 2010).

Dalam perspektif kebijakan publik, regulasi keprotokolan dapat dipahami sebagai kebijakan yang bersifat top-down, di mana negara menetapkan standar dan norma yang harus dilaksanakan oleh seluruh perangkat pemerintahan hingga tingkat daerah. Winarno (2020) dan Nugroho (2021) menegaskan bahwa regulasi nasional bertujuan menjaga konsistensi penyelenggaraan pemerintahan, sekaligus memperkuat legitimasi negara melalui simbol dan prosedur formal.

Namun demikian, keberadaan regulasi tidak serta-merta menjamin keseragaman praktik di lapangan. Pressman dan Wildavsky (1984) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan kerap mengalami distorsi akibat banyaknya tahapan, aktor, dan konteks yang memengaruhi proses pelaksanaan. Dalam konteks keprotokolan, regulasi nasional sering kali berhadapan dengan realitas sosial dan budaya lokal yang beragam, sehingga membuka ruang interpretasi dan penyesuaian dalam praktik.

Pendekatan hukum juga menempatkan regulasi keprotokolan sebagai bagian dari politik hukum negara. Mahfud MD (2019) menekankan bahwa hukum tidak berdiri netral, melainkan merupakan produk dari proses politik yang membawa kepentingan tertentu. Oleh karena itu, regulasi keprotokolan tidak hanya bersifat teknis-administratif, tetapi juga memuat dimensi kekuasaan dan simbolik dalam tata kelola pemerintahan.

Praktik Keprotokolan Berbasis Budaya Lokal

Praktik keprotokolan berbasis budaya lokal merujuk pada pelaksanaan keprotokolan yang mengakomodasi nilai, norma, adat istiadat, dan simbol budaya setempat dalam kegiatan resmi pemerintahan. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural, praktik ini menjadi fenomena yang tidak terelakkan, terutama di daerah yang memiliki struktur adat dan budaya yang kuat (Rohman & Pratiwi, 2020).

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa adaptasi keprotokolan terhadap budaya lokal dapat meningkatkan penerimaan sosial dan memperkuat legitimasi pemerintahan daerah. Astuti dan Nugroho (2020) serta Fitria dan Haryanto (2021) menegaskan bahwa kebijakan publik yang sensitif terhadap budaya lokal cenderung lebih efektif karena selaras dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Hal ini juga berlaku dalam praktik keprotokolan,

di mana penggunaan simbol adat, tata urutan kehormatan lokal, serta ritual budaya sering kali dipandang sebagai bentuk penghormatan terhadap identitas masyarakat setempat.

Dari perspektif sosiologi hukum, praktik keprotokolan berbasis budaya lokal mencerminkan interaksi antara hukum formal dan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Rahardjo (2018) menekankan bahwa hukum tidak hanya tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga hidup dan berkembang dalam praktik sosial. Dengan demikian, praktik keprotokolan lokal dapat dipahami sebagai ekspresi dari hukum sosial yang berjalan berdampingan dengan regulasi formal negara.

Namun, praktik keprotokolan berbasis budaya lokal juga berpotensi menimbulkan persoalan ketika tidak memiliki batas yang jelas dengan regulasi nasional. Perbedaan tafsir dan penerapan dapat menimbulkan ketidakkonsistenan, bahkan konflik simbolik antara pejabat negara dan aktor adat, terutama dalam penentuan hierarki kehormatan dan tata upacara resmi (Setiawan & Rahmawati, 2024).

Dinamika Interaksi antara Regulasi Nasional dan Praktik Lokal

Interaksi antara regulasi keprotokolan nasional dan praktik keprotokolan berbasis budaya lokal membentuk suatu dinamika yang kompleks dan kontekstual. Dinamika ini tidak hanya mencerminkan hubungan antara negara dan masyarakat, tetapi juga menunjukkan proses negosiasi antara institusi formal dan institusi informal. North (1990) menyatakan bahwa institusi formal dan informal selalu berinteraksi dan saling memengaruhi dalam membentuk perilaku sosial dan politik.

Dalam kerangka administrasi publik kontemporer, dinamika tersebut dapat dipahami melalui pendekatan *governance*, yang menekankan peran aktor non-negara, nilai lokal, dan jejaring sosial dalam penyelenggaraan pemerintahan (Denhardt & Denhardt, 2015). Ansell dan Torfing menegaskan bahwa kebijakan publik modern tidak lagi sepenuhnya bersifat hierarkis, melainkan terbentuk melalui proses kolaboratif dan adaptif antara berbagai aktor (Ansell & Torfing, 2016).

Dari sudut pandang hukum dan budaya, dinamika regulasi dan praktik lokal juga mencerminkan ketegangan antara prinsip keseragaman hukum dan pluralisme hukum. Tamanaha serta Cotterrell menekankan bahwa sistem hukum modern tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial dan budaya tempat hukum tersebut diterapkan. Dalam konteks keprotokolan, pluralisme ini terlihat pada bagaimana aturan nasional dinegosiasikan dengan norma adat dan simbol lokal (Lestari & Prabowo, 2023).

Dengan demikian, dinamika regulasi keprotokolan nasional dan praktik keprotokolan berbasis budaya lokal bukan sekadar persoalan kepatuhan terhadap aturan, melainkan merupakan proses sosial, politik, dan budaya yang terus berkembang. Kerangka teoretis ini menjadi dasar analisis dalam menelaah temuan penelitian, khususnya dalam memahami bagaimana regulasi, praktik, dan dinamika keprotokolan saling berinteraksi dalam konteks pemerintahan daerah di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode telaah literatur (*qualitative literature review*). Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam regulasi keprotokolan nasional, praktik keprotokolan berbasis budaya lokal, serta dinamika interaksi antara keduanya sebagaimana dikonstruksikan dalam berbagai kajian akademik dan dokumen kebijakan. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menafsirkan makna, konteks, dan pola hubungan antar konsep yang tidak dapat dijelaskan secara kuantitatif (Creswell & Poth, 2018).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder yang diperoleh dari buku akademik, artikel jurnal ilmiah terakreditasi, serta dokumen resmi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan keprotokolan. Literatur yang digunakan dipilih secara purposif dengan kriteria: (1) membahas regulasi keprotokolan atau kebijakan publik terkait tata kelola pemerintahan, (2) mengkaji praktik keprotokolan atau kebijakan berbasis budaya lokal, dan (3) memuat analisis mengenai interaksi antara regulasi formal dan konteks sosial budaya. Pemilihan sumber literatur juga mempertimbangkan keterbaruan publikasi dan relevansi teoretis dengan fokus penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis terhadap basis data jurnal nasional dan internasional, serta sumber penerbit akademik yang kredibel. Literatur yang terpilih kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema utama, yaitu regulasi keprotokolan nasional, praktik keprotokolan berbasis budaya lokal, dan dinamika interaksi antara keduanya. Proses ini bertujuan untuk memastikan keterkaitan antara data yang dikaji dengan fokus dan tujuan penelitian.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis tematik. Miles, Huberman, dan Saldaña (2019) menjelaskan bahwa analisis tematik dalam penelitian kualitatif meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini, reduksi data dilakukan dengan menyaring informasi yang relevan dari setiap sumber literatur, kemudian menyajikannya dalam bentuk narasi analitis sesuai dengan tiga tema utama penelitian. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengaitkan temuan-temuan literatur dengan kerangka teoretis yang digunakan.

Untuk menjaga validitas dan keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan temuan dari berbagai jenis literatur dan perspektif teoretis. Penggunaan sumber yang beragam diharapkan dapat memperkaya analisis serta meminimalkan bias penafsiran. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai hubungan antara regulasi keprotokolan nasional dan praktik keprotokolan berbasis budaya lokal dalam konteks tata kelola pemerintahan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Regulasi Keprotokolan Nasional sebagai Instrumen Hukum dan Administrasi Negara

Hasil telaah literatur menunjukkan bahwa keprotokolan nasional di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang

Keprotokolan. Regulasi ini mengatur secara sistematis tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan dalam kegiatan resmi kenegaraan dan pemerintahan. Keberadaan regulasi tersebut bertujuan untuk menciptakan keteraturan, keseragaman, serta kepastian hukum dalam penyelenggaraan acara resmi negara.

Literatur juga menunjukkan bahwa regulasi keprotokolan nasional bersifat umum dan normatif. Ketentuan dalam undang-undang belum mengatur secara rinci mekanisme pengintegrasian budaya lokal dalam praktik keprotokolan, sehingga implementasinya di tingkat daerah sangat bergantung pada interpretasi dan diskresi aparat keprotokolan. Hal ini menyebabkan adanya variasi praktik keprotokolan antar daerah meskipun berada dalam kerangka hukum nasional yang sama.

Praktik Keprotokolan Berbasis Budaya Lokal

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa di berbagai daerah, praktik keprotokolan sering kali disesuaikan dengan nilai, adat istiadat, dan simbol budaya lokal. Penyesuaian tersebut antara lain terlihat dalam tata urutan kehormatan, penggunaan simbol adat, serta pengaturan tata upacara yang mengakomodasi struktur sosial tradisional setempat.

Praktik keprotokolan berbasis budaya lokal ini memiliki legitimasi sosial yang kuat karena bersumber dari norma dan tradisi yang telah lama hidup dalam masyarakat. Literatur menunjukkan bahwa pengabaian terhadap praktik budaya lokal dalam kegiatan resmi pemerintahan berpotensi menimbulkan resistensi sosial dan menurunkan tingkat penerimaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Dinamika Integrasi antara Regulasi Nasional dan Budaya Lokal

Hasil telaah literatur menunjukkan bahwa hubungan antara regulasi keprotokolan nasional dan praktik keprotokolan berbasis budaya lokal bersifat dinamis. Integrasi antara keduanya umumnya dilakukan melalui proses adaptasi dan kompromi normatif, di mana aturan formal negara tetap dijadikan rujukan utama, sementara nilai budaya lokal diakomodasi dalam aspek teknis dan simbolik.

Namun demikian, literatur juga mengidentifikasi adanya potensi ketegangan normatif ketika terjadi perbedaan penafsiran antara standar formal negara dan hierarki simbolik budaya lokal. Ketegangan tersebut umumnya diselesaikan melalui negosiasi antaraktor, seperti pejabat pemerintah, aparat keprotokolan, dan tokoh adat.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa keprotokolan merupakan praktik pemerintahan yang berada pada persimpangan antara regulasi hukum formal dan realitas sosial-budaya lokal. Keprotokolan tidak semata-mata berfungsi sebagai perangkat administratif, melainkan juga sebagai mekanisme simbolik yang mencerminkan relasi kekuasaan, legitimasi, serta identitas kelembagaan negara. Perspektif ini memperkuat pandangan dalam ilmu administrasi publik yang menempatkan prosedur pemerintahan sebagai bagian dari konstruksi sosial yang sarat makna (Denhardt & Denhardt, 2015).

Hasil telaah literatur menunjukkan bahwa karakter regulasi keprotokolan nasional yang bersifat umum dan normatif memberikan ruang interpretasi dalam tahap implementasi.

Kondisi ini sejalan dengan teori implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Hill dan Hupe (2014), yang menegaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan arena interaksi antara aktor, struktur, dan konteks. Dalam konteks keprotokolan, aparat pelaksana di tingkat daerah tidak hanya menjalankan aturan secara mekanis, tetapi juga melakukan penyesuaian berdasarkan nilai dan norma yang hidup dalam masyarakat setempat.

Lebih lanjut, temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa adaptasi praktik keprotokolan terhadap budaya lokal bukan merupakan bentuk penyimpangan kebijakan, melainkan strategi implementasi yang bersifat kontekstual. Pandangan ini selaras dengan argumen Pressman dan Wildavsky yang menyatakan bahwa kebijakan publik hampir selalu mengalami transformasi ketika diterapkan di lapangan. Dengan demikian, fleksibilitas dalam praktik keprotokolan dapat dipahami sebagai upaya menjaga efektivitas kebijakan dan menghindari resistensi sosial.

Dalam perspektif institusionalisme, interaksi antara regulasi keprotokolan nasional dan praktik keprotokolan berbasis budaya lokal mencerminkan hubungan antara institusi formal dan institusi informal sebagaimana dikemukakan oleh North (1990). Institusi formal berupa peraturan perundang-undangan menyediakan kerangka hukum yang mengikat, sementara institusi informal berupa adat, tradisi, dan norma budaya membentuk pola perilaku aktor pemerintahan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa praktik keprotokolan di tingkat lokal merupakan hasil negosiasi antara kedua jenis institusi tersebut.

Analisis ini juga dapat diperdalam dengan merujuk pada pemikiran Scott mengenai tiga pilar institusi, yaitu regulatif, normatif, dan kultural-kognitif. Keprotokolan nasional beroperasi terutama pada pilar regulatif, sedangkan praktik keprotokolan berbasis budaya lokal berada pada pilar normatif dan kultural-kognitif. Integrasi antara keduanya menunjukkan bahwa keberhasilan keprotokolan tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan terhadap aturan hukum, tetapi juga oleh kesesuaian dengan nilai dan simbol yang dipahami oleh masyarakat.

Pendekatan hukum dan budaya (law and culture) memberikan kerangka analitis yang relevan untuk memahami dinamika tersebut. Friedman dan Merry menegaskan bahwa hukum tidak pernah bekerja dalam ruang hampa, melainkan selalu berinteraksi dengan budaya masyarakat. Proses adaptasi keprotokolan nasional ke dalam praktik budaya lokal dapat dipahami sebagai bentuk vernacularization, yaitu penerjemahan norma hukum formal ke dalam bahasa simbolik dan praktik yang dapat diterima oleh komunitas lokal. Proses ini berperan penting dalam menjaga legitimasi sosial keprotokolan.

Selain itu, literatur kebijakan publik mutakhir menekankan pentingnya kebijakan yang sensitif terhadap konteks lokal dalam masyarakat multikultural. Studi-studi terbaru menunjukkan bahwa kebijakan yang mengabaikan dimensi budaya berpotensi menimbulkan ketegangan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi negara (Astuti & Nugroho, 2020; Fitria & Haryanto, 2021). Temuan penelitian ini menguatkan argumen tersebut dengan menunjukkan bahwa keprotokolan yang adaptif justru memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

Lebih jauh, dinamika integrasi antara regulasi keprotokolan nasional dan praktik budaya lokal menunjukkan bahwa potensi ketegangan normatif merupakan fenomena yang tidak terhindarkan. Namun, ketegangan tersebut tidak selalu berujung pada konflik terbuka, melainkan sering diselesaikan melalui mekanisme kompromi dan negosiasi simbolik. Proses ini mencerminkan kapasitas aktor pemerintahan dalam mengelola perbedaan norma secara konstruktif demi menjaga stabilitas dan legitimasi pemerintahan.

Dengan demikian, pembahasan ini menegaskan bahwa keprotokolan perlu dipahami sebagai praktik pemerintahan yang bersifat multidimensional dan kontekstual. Integrasi antara regulasi nasional dan budaya lokal bukan hanya kebutuhan praktis, tetapi juga strategi normatif untuk membangun tata kelola pemerintahan yang inklusif dan berwibawa. Perspektif ini memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan studi keprotokolan serta implikasi praktis bagi perumusan kebijakan keprotokolan yang lebih adaptif di Indonesia.

PENUTUP

Kesimpulan

Pertama, regulasi keprotokolan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 berfungsi sebagai kerangka hukum formal dalam penyelenggaraan kegiatan resmi negara. Regulasi ini memberikan standar normatif bagi praktik keprotokolan, namun bersifat umum sehingga membuka ruang interpretasi dalam implementasinya di tingkat lokal.

Kedua, praktik keprotokolan berbasis budaya lokal merupakan institusi sosial dan kultural yang memiliki legitimasi kuat dalam masyarakat. Praktik ini mempengaruhi pelaksanaan keprotokolan pemerintahan karena bersumber dari nilai, norma, dan tradisi yang telah mengakar, sehingga tidak dapat diabaikan dalam penerapan regulasi formal negara.

Ketiga, hubungan antara regulasi keprotokolan nasional dan praktik keprotokolan berbasis budaya lokal menunjukkan dinamika integrasi dan adaptasi. Integrasi tersebut dilakukan melalui penyesuaian dan kompromi normatif, sehingga keprotokolan dapat berjalan sesuai ketentuan hukum sekaligus diterima secara sosial dalam konteks masyarakat multikultural.

Saran

Pertama, secara praktis, penyelenggara keprotokolan di tingkat pusat dan daerah perlu meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya sensitivitas budaya dalam implementasi regulasi keprotokolan nasional. Penguatan kapasitas aparat keprotokolan melalui pedoman teknis atau pelatihan yang kontekstual dapat membantu menjembatani penerapan aturan formal dengan nilai budaya lokal.

Kedua, secara kebijakan, pemerintah perlu mempertimbangkan penyusunan kebijakan turunan atau pedoman operasional yang memberikan ruang adaptasi praktik keprotokolan berbasis budaya lokal tanpa mengurangi prinsip hukum dan kewibawaan negara. Hal ini

penting untuk memastikan keseragaman regulasi sekaligus fleksibilitas implementasi di daerah.

Ketiga, secara akademik, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji keprotokolan secara empiris melalui studi kasus di daerah tertentu guna memperkaya pemahaman mengenai dinamika integrasi antara regulasi nasional dan budaya lokal. Pendekatan lapangan akan memberikan kontribusi yang lebih mendalam terhadap pengembangan studi keprotokolan dalam perspektif ilmu pemerintahan dan administrasi publik.

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada para penulis dan peneliti sebelumnya yang karya ilmiahnya menjadi rujukan utama dalam telaah literatur penelitian ini. Selain itu, apresiasi juga diberikan kepada berbagai institusi akademik dan pihak-pihak yang telah menyediakan akses terhadap sumber literatur dan publikasi ilmiah yang mendukung tersusunnya artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminuddin, A. (2021). *Implementasi kebijakan publik dalam konteks pemerintahan daerah*. Gava Media.
- Ansell, C., & Torfing, J. (2021). Public governance as co-creation: A strategy for revitalizing the public sector and rejuvenating democracy. *Cambridge University Press*.
- Astuti, S., & Nugroho, R. (2020). Integrasi kebijakan nasional dan nilai budaya lokal dalam pemerintahan daerah. *Jurnal Administrasi Negara*, 26(3), 289–304.
- Cotterrell, R. (2021). *Law, culture and society: Legal ideas in the mirror of social theory*. Routledge.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Denhardt, R. B., & Denhardt, J. V. (2015). *Public administration: An action orientation* (7th ed.). Cengage Learning.
- Fitria, N., & Haryanto, J. T. (2021). Budaya lokal dan implementasi kebijakan publik di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 25(2), 150–165.
- Friedman, L. M. (2019). *Law and society: An introduction* (2nd ed.). Princeton University Press.
- Hill, M., & Hupe, P. (2014). *Implementing public policy: An introduction to the study of operational governance* (3rd ed.). Sage Publications.
- Howlett, M., & Mukherjee, I. (2020). *Policy design and implementation: Theory and practice*. Routledge.
- Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2010). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan*. Sekretariat Negara RI.
- Mahfud, M. D. (2019). *Politik hukum di Indonesia*. Rajawali Pers.

- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2019). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). Remaja Rosdakarya.
- Merry, S. E. (2020). *The seductions of quantification: Measuring human rights, gender violence, and sex trafficking*. University of Chicago Press.
- North, D. C. (1990). *Institutions, institutional change and economic performance*. Cambridge University Press.
- Osborne, D., & Gaebler, T. (2018). *Reinventing government: How the entrepreneurial spirit is transforming the public sector*. Addison-Wesley.
- Peters, B. G. (2021). *Advanced introduction to public policy*. Edward Elgar Publishing.
- Peters, B. G. (2022). Governance and institutions: The evolution of public administration. *Public Administration Review*, 82(2), 230–241.
- Pressman, J. L., & Wildavsky, A. (1984). *Implementation: How great expectations in Washington are dashed in Oakland* (3rd ed.). University of California Press.
- Rahardjo, S. (2018). *Hukum dan masyarakat*. Angkasa.
- Rohman, A., & Pratiwi, D. A. (2020). Praktik keprotokolan dalam perspektif budaya lokal di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(2), 145–158.
- Scott, W. R. (2014). *Institutions and organizations: Ideas, interests, and identities* (4th ed.). Sage Publications.
- Setiawan, B., & Rahmawati, I. (2024). Implementasi keprotokolan berbasis kearifan lokal dalam acara resmi pemerintahan. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 12(2), 99–115.
- Siregar, N. S. S. (2022). Keprotokolan dan simbol kekuasaan dalam tata kelola pemerintahan daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 7(1), 33–47.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Tamanaha, B. Z. (2020). *A realist theory of law*. Cambridge University Press.
- Winarno, B. (2020). *Kebijakan publik: Teori, proses, dan studi kasus*. CAPS.
- Zamroni, M., & Lestari, P. (2023). Regulasi negara dan praktik budaya lokal dalam tata kelola pemerintahan. *Jurnal Sosial Humaniora*, 14(2), 201–215.